



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 145 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA PULOKALAPA KECAMATAN LEMAHABANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA PULOKALAPA KECAMATAN LEMAHABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Desa Pulomulya Kecamatan Lemahabang;
- b. batas sebelah Timur : Desa Kiara dan Desa Langensari Kecamatan Kecamatan Cimalaya Kulon;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Pulojaya dan Desa Karyamukti Kecamatan Kecamatan Lemahabang; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Lemakmukti Kecamatan Lemahabang.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Sebelah Utara:
 1. Dimulai dari simpul Desa Pulokalapa, Desa Pulomulya dan Desa Langensari dengan tanda batas as median *line* saluran tersier yang terletak pada TK 32.15.19.2010-19.2011-23.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 58,178''$ LS dan $107^{\circ} 29' 54,368''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti saluran kecil dengan tanda batas as median line saluran kecil yang terletak pada TK 32.15.19.2010-19.2011-001 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 50,971''$ LS dan $107^{\circ} 29' 47,813''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah timur menyusuri area pematang sawah menuju saluran Kali Waru 2 petak sebelum bendungan Cangkring dengan tanda batas as median line Sungai Waru yang terletak pada TK 32.15.19.2010-19.2011-002 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 36,711''$ LS dan $107^{\circ} 29' 39,404''$ BT;
 4. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti Kali Waru, melewati Bendungan desa dengan tanda batas as median *line* saluran Kalen Mati yang terletak pada TK 32.15.19.2010-19.2011-003 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 46,414''$ LS dan $107^{\circ} 29' 7,205''$ BT;

5. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti Kalen Tengah dengan tanda batas as median *line* saluran Kalen Tengah yang terletak pada TK 32.15.19.2010-19.2011-004 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 42,811''$ LS dan $107^{\circ} 28' 52,363''$ BT;
 6. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti Kalen Tengah dengan tanda batas as median *line* jembatan Mama Dohon yang terletak pada TK 32.15.19.2010-19.2011-005 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 20,574''$ LS dan $107^{\circ} 29' 3,427''$ BT;
 7. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti jalan Desa Pulumulya dengan tanda batas as median *line* pertigaan jalan desa yang terletak pada TK 32.15.19.2010-19.2011-006 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 2,067''$ LS dan $107^{\circ} 29' 5,797''$ BT;
 8. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti jalan Abri dengan tanda batas as median *line* jalan desa yang terletak pada TK 32.15.19.2010-19.2011-007 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 51,288''$ LS dan $107^{\circ} 28' 27,245''$ BT;
 9. Dilanjutkan ke arah utara dengan tanda batas as median *line* saluran Kobak Jarah hingga bertemu simpul batas Desa Lemahmukti, Desa Pulokalapa dan Desa Pulumulya yang terletak pada TK 32.15.19.2008-19.2010-19.2011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 47,805''$ LS dan $107^{\circ} 28' 25,102''$ BT.
- b. Batas Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Sebelah Timur:
1. Dimulai dari TK 32.15.19.2009-19.2010-23.2006-000 yang merupakan simpul batas antara Desa Kiara Kecamatan Cilamaya Kulon Dengan Desa Pulojaya dan Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang dengan koordinat $6^{\circ} 16' 11,792''$ LS dan $107^{\circ} 29' 40,676''$ BT;
 2. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.19.2009-23.2006-001 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $6^{\circ} 15' 27,544''$ LS dan $107^{\circ} 29' 49,257''$ BT;
 3. Dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.19.2009-23.2006-002 yang terletak pada saluran air dengan koordinat $6^{\circ} 15' 27,350''$ LS dan $107^{\circ} 29' 48,486''$ BT;
 4. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.19.2009-23.2006-003 yang terletak pada saluran air dengan koordinat $6^{\circ} 15' 26,523''$ LS dan $107^{\circ} 29' 48,637''$ BT;
 5. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.19.2010-23.2003-23.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Langensari dan Desa Kiara Kecamatan Cilamaya Kulon dengan Pilokalap Kecamatan Lemahabang dengan koordinat $6^{\circ} 15' 7,153''$ LS dan $107^{\circ} 29' 50,688''$ BT;
 6. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.19.2010-19.2011-23.2003-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Pulokalapa dan Desa Pulumulya Kecamatan Lemahabang dengan Desa Langensari Kecamatan Cilamaya Kulon dengan koordinat $6^{\circ} 14' 58,138''$ dan LS $107^{\circ} 29' 54,351''$ BT.

- c. Batas Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Sebelah Selatan:
1. Dimulai dari simpul Desa Karyamukti, Desa Pulojaya dan Desa Pulokalapa dengan tanda batas area sawah Blok Kamirin yang terletak pada TK 32.15.19.2001-19.2008-19.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 46,845''$ LS dan $107^{\circ} 27' 54,584''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri area sawah Blok Kamirin dengan tanda batas as median *line* saluran Bodeman hingga bertemu simpul Desa Karyamukti, Desa Lemahmukti dan Desa Pulokalapa yang terletak pada TK 32.15.19.2001-19.2009-19.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 9,800''$ LS dan $107^{\circ} 28' 18,365''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti selokan Kalen Tengah sampai ujung Kampung Kerajan IV dengan tanda batas as median *line* jalan Kampung Kerajan IV yang terletak pada TK 32.15.19.2009-19.2010-001 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 5,688''$ LS dan $107^{\circ} 28' 38,999''$ BT;
 4. Dilanjutkan ke arah timur melintasi jalan dan menyusuri pematang sawah sampai kali Kalen Waru dengan tanda batas as median *line* Sungai Waru yang terletak pada TK 32.15.19.2009-19.2010-002 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 14,987''$ LS dan $107^{\circ} 28' 50,806''$ BT;
 5. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti kali Kalen Waru kemudian ke arah timur menyusuri area pematang sawah sampai irigasi kecil dengan tanda batas as median *line* saluran irigasi Kecil yang terletak pada TK 32.15.19.2009-19.2010-003 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 17,146''$ LS dan $107^{\circ} 29' 22,234''$ BT;
 6. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti saluran irigasi yang terletak pada as median line saluran irigasi Kecil yang terletak pada TK 32.15.19.2009-19.2010-004 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 11,098''$ LS dan $107^{\circ} 29' 24,263''$ BT; dan
 7. Dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah as median line saluran tersier hingga bertemu simpul batas Desa Pulojaya, Desa Pulokalapa dan Desa Kiara yang terletak pada TK 32.15.19.2009-19.2010-23.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 17,833''$ LS dan $107^{\circ} 29' 38,560''$ BT.
- d. Batas Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Sebelah Barat dengan:
1. Dimulai dari simpul Desa Lemahmukti, Desa Pulokalapa dan Desa Pulomulya dengan tanda batas pematang sawah Blok Lebak 2 yang terletak pada TK 32.15.19.2008-19.2010-19.2011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 43,237''$ LS dan $107^{\circ} 28' 25,723''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri area pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.19.2008-19.2010-001 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 49,105''$ LS dan $107^{\circ} 28' 17,071''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah barat menyusuri as median line jalan Abri yang terletak pada TK 32.15.19.2008-19.2010-002 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 47,880''$ LS dan $107^{\circ} 28' 10,718''$ BT; dan

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **19 Mei 2023**



BUPATI KARAWANG,

GELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **19 Mei 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **145** .

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 145 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA PULOKALAPA KECAMATAN LEMAHABANG

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA PULOKALAPA

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.19.2010	PULOKALAPA	TK 32.15.19.2008-19.2010-19.2011-000	107° 28' 25,723" BT	6° 14' 43,237" LS	773734,079	9309031,331
		TK 32.15.19.2001-19.2008-19.2010-000	107° 27' 54,584" BT	6° 15' 46,845" LS	772767,225	9307080,873
		TK 32.15.19.2008-19.2010-001	107° 28' 17,071" BT	6° 14' 49,105" LS	773467,142	9308852,228
		TK 32.15.19.2008-19.2010-002	107° 28' 10,718" BT	6° 14' 47,880" LS	773271,919	9308890,812
		TK 32.15.19.2009-19.2010-001	107° 28' 38,999" BT	6° 16' 5,688" LS	774130,459	9306495,320
		TK 32.15.19.2009-19.2010-002	107° 28' 50,806" BT	6° 16' 14,987" LS	774492,218	9306207,798
		TK 32.15.19.2009-19.2010-003	107° 29' 22,234" BT	6° 16' 17,146" LS	775458,448	9306136,833
		TK 32.15.19.2009-19.2010-004	107° 29' 24,263" BT	6° 16' 11,098" LS	775521,720	9306322,444
		TK 32.15.19.2010-19.2011-001	107° 29' 47,813" BT	6° 14' 50,971" LS	776257,702	9308781,711
		TK 32.15.19.2010-19.2011-002	107° 29' 39,404" BT	6° 14' 36,711" LS	776001,153	9309221,219
		TK 32.15.19.2010-19.2011-003	107° 29' 7,205" BT	6° 15' 46,414" LS	775000,712	9307083,600
		TK 32.15.19.2010-19.2011-004	107° 28' 52,363" BT	6° 15' 42,811" LS	774544,785	9307196,486
		TK 32.15.19.2010-19.2011-005	107° 29' 3,427" BT	6° 15' 20,574" LS	774888,268	9307878,327
		TK 32.15.19.2010-19.2011-006	107° 29' 5,797" BT	6° 15' 2,067" LS	774963,851	9308446,794
		TK 32.15.19.2010-19.2011-007	107° 28' 27,245" BT	6° 14' 51,288" LS	773779,741	9308783,682
		TK 32.15.19.2009-19.2010-23.2006-000	107° 29' 40,676" BT	6° 16' 11,792" LS	776026,417	9306298,721
		TK 32.15.19.2010-23.2006-001	107° 29' 49,257" BT	6° 15' 27,544" LS	776296,782	9307657,428
		TK 32.15.19.2010-23.2006-002	107° 29' 48,486" BT	6° 15' 27,350" LS	776273,102	9307663,481
		TK 32.15.19.2010-23.2006-003	107° 29' 48,637" BT	6° 15' 26,523" LS	776277,864	9307688,881
		TK 32.15.19.2010-23.2006-004	107° 29' 45,030" BT	6° 15' 25,674" LS	776167,038	9307715,504
		TK 32.15.19.2010-23.2003-23.2006-000	107° 29' 50,688" BT	6° 15' 7,153" LS	776343,766	9308283,933

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.19.2010	PULOKALAPA	TK 32.15.19.2010-19.2011-23.2003-000	107° 29' 54,351" BT	6° 14' 58,138" LS	776457,731	9308560,487
		TK 32.15.19.2009-19.2010-23.2006-000	107° 29' 38,474" BT	6° 16' 17,809" LS	775957,804	9306114,106
		TK 32.15.19.2001-19.2009-19.2010-000	107° 28' 18,365" BT	6° 16' 9,800" LS	721383,146	9336391,425




BUPATI KARAWANG,

CELICA MURRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 145 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA PULOKALAPA KECAMATAN LEMAHABANG

PETA BATAS DESA PULOKALAPA



PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 32.15.19.2010
DESA PULOKALAPA
 KECAMATAN LEMAHABANG
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

U
 SKALA 1 : 14000
 0 55 110 220 330 440 550 Meters

PETUNJUK LEMBAR PETA

DIAGRAM LOKASI

Projeksi: UTM
 Datum: WGS 1984
 Unit: Meter

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 J. A. Yani No. 1 Karawang
 Email : info@karawangkab.go.id, Telp. 0267-429800 Fax : 0267-411923
 © Copyright 2022, All Rights Reserved.

Dikah Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Perbatasan Wilayah dan Batas-batas lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Geografis	Koordinat	UTM
	Lintang	Bujur	X Y
TK 32.15.19.2008-19.2010-000	0° 14' 43.237" LS	107° 28' 48.723" BT	690801,321
TK 32.15.19.2008-19.2010-000	0° 14' 46.643" LS	107° 27' 54.584" BT	690799,322
TK 32.15.19.2008-19.2010-001	0° 14' 46.130" LS	107° 29' 17.971" BT	690805,320
TK 32.15.19.2008-19.2010-002	0° 14' 46.880" LS	107° 28' 10.740" BT	690803,319
TK 32.15.19.2008-19.2010-003	0° 14' 46.880" LS	107° 28' 10.740" BT	690803,319
TK 32.15.19.2008-19.2010-004	0° 14' 46.880" LS	107° 28' 10.740" BT	690803,319
TK 32.15.19.2008-19.2010-005	0° 14' 46.880" LS	107° 28' 10.740" BT	690803,319
TK 32.15.19.2008-19.2010-006	0° 14' 46.880" LS	107° 28' 10.740" BT	690803,319
TK 32.15.19.2008-19.2010-007	0° 14' 46.880" LS	107° 28' 10.740" BT	690803,319
TK 32.15.19.2008-19.2010-008	0° 14' 46.880" LS	107° 28' 10.740" BT	690803,319
TK 32.15.19.2008-19.2010-009	0° 14' 46.880" LS	107° 28' 10.740" BT	690803,319
TK 32.15.19.2008-19.2010-010	0° 14' 46.880" LS	107° 28' 10.740" BT	690803,319
TK 32.15.19.2008-19.2010-011	0° 14' 46.880" LS	107° 28' 10.740" BT	690803,319
TK 32.15.19.2008-19.2010-012	0° 14' 46.880" LS	107° 28' 10.740" BT	690803,319
TK 32.15.19.2008-19.2010-013	0° 14' 46.880" LS	107° 28' 10.740" BT	690803,319
TK 32.15.19.2008-19.2010-014	0° 14' 46.880" LS	107° 28' 10.740" BT	690803,319
TK 32.15.19.2008-19.2010-015	0° 14' 46.880" LS	107° 28' 10.740" BT	690803,319
TK 32.15.19.2008-19.2010-016	0° 14' 46.880" LS	107° 28' 10.740" BT	690803,319
TK 32.15.19.2008-19.2010-017	0° 14' 46.880" LS	107° 28' 10.740" BT	690803,319
TK 32.15.19.2008-19.2010-018	0° 14' 46.880" LS	107° 28' 10.740" BT	690803,319
TK 32.15.19.2008-19.2010-019	0° 14' 46.880" LS	107° 28' 10.740" BT	690803,319
TK 32.15.19.2008-19.2010-020	0° 14' 46.880" LS	107° 28' 10.740" BT	690803,319
TK 32.15.19.2008-19.2010-021	0° 14' 46.880" LS	107° 28' 10.740" BT	690803,319
TK 32.15.19.2008-19.2010-022	0° 14' 46.880" LS	107° 28' 10.740" BT	690803,319
TK 32.15.19.2008-19.2010-023	0° 14' 46.880" LS	107° 28' 10.740" BT	690803,319
TK 32.15.19.2008-19.2010-024	0° 14' 46.880" LS	107° 28' 10.740" BT	690803,319
TK 32.15.19.2008-19.2010-025	0° 14' 46.880" LS	107° 28' 10.740" BT	690803,319
TK 32.15.19.2008-19.2010-026	0° 14' 46.880" LS	107° 28' 10.740" BT	690803,319
TK 32.15.19.2008-19.2010-027	0° 14' 46.880" LS	107° 28' 10.740" BT	690803,319
TK 32.15.19.2008-19.2010-028	0° 14' 46.880" LS	107° 28' 10.740" BT	690803,319
TK 32.15.19.2008-19.2010-029	0° 14' 46.880" LS	107° 28' 10.740" BT	690803,319
TK 32.15.19.2008-19.2010-030	0° 14' 46.880" LS	107° 28' 10.740" BT	690803,319

Uraian Dst : ...
 Revisi No : ...

BUPATI KARAWANG,
CELICIA NURRACHADIANA